



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Moehamad Hidayat, berkedudukan di Gg. Banceuy No.25, RT.004/RW.007, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riky Mulia Siregar, SH beralamat di Graha Mampang, 3 Floor, Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.100, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034 / SKK / RSP / III / 2023, tertanggal 07 Maret 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Deni Irawan**, bertempat tinggal di Komplek TWI FWA 126 No.6, RT.006/RW.006, Kel. Warnasari, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Warnasari, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Tergugat I**;
2. **Gita**, bertempat tinggal di Komplek TWI FWA 126 No.6, RT.006/RW.006, Kel. Warnasari, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Warnasari, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. Trimax Machinery**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esa Jani Heryson Simanjuntak, S.H., Advokat Dan Konsultan Hukum Dan Advokat magang pada GADING & CO. LAW FIRM, yang beralamat di Esha Building, 4th Floor Duta Mas Fatmawati, Blok B2 No. 5 dan 6 Jl. Fatmawati Raya, No. 39, Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 337/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg, tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Mei 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan jual beli dimana Penggugat adalah selaku Pembeli dan Para Tergugat adalah selaku Penjual;
2. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri yaitu Tergugat I sebagai Suami dan Tergugat II sebagai Istri;
3. Bahwa pada awalnya Para Tergugat menawarkan 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (*stone crusher*) kepada Penggugat, yaitu:
 - 2.1. 1 (satu) unit **JAW CRUSHER Type C1008** bermerk **Trimax** (kondisi bekas);
 - 2.2. 1 (satu) unit **CONE CRUSHER Type NH400** bermerk **Trimax** (kondisi bekas);
4. Bahwa karena dalam kondisi bekas, Penggugat menanyakan tentang keabsahan dari 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (*stone crusher*) tersebut dan Para Tergugat menjawab dengan menyatakan menjamin bahwa **Jaw Crusher** dan **Cone Crusher** tersebut adalah milik Para Tergugat;
5. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, dibuatlah **Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2021** antara Penggugat (Pihak Kedua/Pembeli) dan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I (Pihak Pertama/Penjual) yang antara lain isinya sebagai berikut:
 - 5.1. Pasal 3 ayat (2): Pihak Pertama memberikan jaminan secara penuh bahwa Jaw dan Cone yang dijual adalah benar-benar

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik atau hak Pihak Pertama pribadi dan tidak ada orang atau Pihak Lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain;

- 5.2. Pasal 4: Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Pihak Kedua apabila dikemudian hari terjadi tuntutan, gugatan, klaim, dan permintaan yang mungkin diajukan atau dibuat melawan Pihak Kedua dengan cara apapun yang timbul secara langsung maupun tak langsung dari pelaksanaan;
6. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat I juga membuat **Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2021** yang isinya menyatakan: "Siap dan bertanggung jawab jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana terkait Jaw Crusher dan Cone Crusher Merk Trimax";
7. Bahwa berdasarkan uraian pada Angka 5 dan Angka 6 tersebut diatas, Penggugat pun menjadi Yakin dan Percaya bahwa memang benar Jaw Crusher dan Cone Crusher tersebut adalah milik Para Tergugat;
8. Bahwa setelah harga disepakati, Penggugat kemudian membayar Lunas Jaw Crusher dan Cone Crusher tersebut kepada Para Tergugat sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam **Kwitansi tertanggal 19 Desember 2021** yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku istri Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjalin hubungan hukum yang mengikat baik berdasarkan Perjanjian Jual Beli maupun berdasarkan Pernyataan kepemilikan barang;
10. Bahwa Perjanjian Jual Beli tersebut telah memenuhi persyaratannya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka Perjanjian Jual Beli tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka akan ada konsekwensi hukumnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



11. Bahwa Penggugat kemudian menjual kembali Jaw Crusher dan Cone Crusher tersebut kepada Pihak Lain yaitu Turut Tergugat;
12. Bahwa ternyata dikemudian hari, Penggugat menerima Somasi dari Kuasa Hukum Turut Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa Jaw Crusher dan Cone Crusher tersebut bukanlah milik Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah mengklarifikasi kepada Turut Tergugat bahwa Jaw Crusher dan Cone Crusher tersebut adalah milik Penggugat yang telah Penggugat beli dari Para Tergugat, namun Turut Tergugat menyatakan Jaw Crusher dan Cone Crusher bukan milik Penggugat dan bukan pula milik Para Tergugat, akan tetapi milik Pihak Lain;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, **Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji)** terhadap Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 **Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2021**, yang antara lain isinya sebagai berikut:
 - 14.1. Pasal 3 ayat (2): Pihak Pertama memberikan jaminan secara penuh bahwa Jaw dan Cone yang dijual adalah benar-benar milik atau hak Pihak Pertama pribadi dan tidak ada orang atau Pihak Lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain;
 - 14.2. Pasal 4: Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Pihak Kedua apabila dikemudian hari terjadi tuntutan, gugatan, klaim, dan permintaan yang mungkin diajukan atau dibuat melawan Pihak Kedua dengan cara apapun yang timbul secara langsung maupun tak langsung dari pelaksanaan;
15. Bahwa Tergugat I juga melanggar **Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2021** yang isinya menyatakan:

“Siap dan bertanggung jawab jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana terkait Jaw Crusher dan Cone Crusher Merk Trimax”;
16. Bahwa menurut Prof, R. Subekti, SH., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” menerangkan ada 4 (empat) jenis tindakan yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, antara lain sebagai berikut:

- i. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- ii. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- iii. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- iv. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) maka Para Tergugat wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan juga mengganti kerugian serta bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPdata;

18. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat yang isinya pada intinya meminta itikad baik dari Para Tergugat agar bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini serta mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun tidak ada balasan/tanggapan apapun dari Para Tergugat, Surat Somasi tersebut yakni:

18.1. Somasi Pertama Nomor: 036/Som/RSP/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023;

18.2. Somasi Kedua Nomor: 038/Som/RSP/IV/2023 tertanggal 03 April 2023;

19. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik dan/atau suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa terhadap Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) karenanya berdasarkan hukum, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

22. Bahwa Penggugat adalah **Pembeli Yang Beritikad Baik**, oleh karena itu Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum;

23. Bahwa menurut beberapa pendapat para ahli hukum, pembeli yang beritikad baik antara lain adalah sebagai berikut:

23.1. "Pembeli yang beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik" (Subekti);

23.2. "Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu" (Ridwan Khairandy);

23.3. "Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya" (Agus Yudha Hernoko);

Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kriteria diatas yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian dan Pernyataan sehingga terlihat jelas bahwa Penggugat telah bertindak sebagai pembeli yang beritikad baik;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum, yang isinya antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



24.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”;

24.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei

2017 yang pada pokoknya menyatakan “Jika Para Penggugat merasa dirugikan akibat adanya jual beli, maka Penggugat hanya dapat menuntut kepada Tergugat (penjual) yang juga ahli waris. Oleh karena jual beli dilakukan menurut hukum, dan pembeli beritikad baik, maka pembeli harus dilindungi hukum”;

24.3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 butir ke-IX, dirumuskan bahwa “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”;

25. Bahwa berdasarkan uraian pada Angka 22, Angka 23 dan Angka 24 tersebut diatas, adalah patut apabila Penggugat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Sah dan berkekuatan hukum serta mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk terhadap putusan ini;
6. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya yang Bernama Riky Mulia Sriregar, S.H., Advokat pada Law Office Riky Siregar & Partners yang beralamat di Graha Mampang, 3rd Floor, Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya, Kav.100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/SKK/RSP/III/2023, tertanggal 07 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Serang dengan Nomor 339/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg, tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sedangkan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas Panggilan tanggal 5 Mei 2023 untuk persidangan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 dan relaas panggilan tanggal 30 Mei 2023 untuk persidangan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 serta relaas panggilan tanggal 14 Juni 2023 untuk persidangan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023, sementara Turut Tergugat hadir Kuasanya yang Bernama Gading Satria Nainggolan, S.H.,M.H., Esa Jani Heryson Simanjuntak,S.H., berdasarkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Serang dengan Nomor 337/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg, tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah sebagaimana Relaas panggilan dimaksud, maka perkara dilanjutkan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua telah menunjuk Ikha Tina, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Srg. untuk melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa proses mediasi melalui Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, selain itu sesuai pasal 131 HIR, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process of law);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Jawaban secara lisan maupun tertulis meskipun telah dipanggil Kembali secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Juli 2023 untuk sidang pada hari selasa tanggal 27 Juli 2023, sehingga dianggap melepaskan hak-haknya dalam persidangan perkara aquo, maka persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Melalui Jawaban ini Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan isi dari Gugatan Penggugat, sepanjang Gugatan tersebut tidak bersifat merugikan Turut Tergugat. Hal tersebut dikarenakan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan secara langsung di dalam sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di dalam perkara *a quo*, terlebih lagi Petitem Gugatan Penggugat tidak ada yang berpotensi merugikan Turut Tergugat.

Oleh karena itu, kiranya Jawaban Turut Tergugat ini dapat turut memberikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengingat Jawaban Turut Tergugat ini akan mendudukkan perkara *a quo* sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta-fakta yang sebenar-benarnya.

Bahwa di dalam Jawaban ini, Turut Tergugat tidak akan menyampaikan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, melainkan sebatas Jawaban Terhadap Pokok Perkara di dalam Gugatan Penggugat, antara lain sebagai berikut;

JAWABAN TURUT TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat, terlihat jelas dan terang benderang Turut Tergugat **tidak memiliki hubungan hukum secara langsung** sehubungan dengan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebagaimana Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa namun demikian, yang menjadi Objek Perkara di dalam Gugatan Penggugat memanglah barang yang pernah Turut Tergugat beli dari Penggugat, yaitu berupa 2 (dua) unit alat pemecah batu (*stone crusher*) kepada Turut Tergugat, dengan rincian:
 - a. JAW CRUSHER Type C1008, merk TRIMAX (kondisi bekas);
 - b. CONE CRUSHER Type NH400, merk TRIMAX (kondisi bekas).
3. Bahwa pada awalnya Penggugat menawarkan Objek Perkara tersebut di atas kepada Turut dengan menyatakan barang tersebut adalah sah milik Penggugat karena Penggugat telah membeli secara sah dari seorang yang bernama Deni Irawan (Tergugat I);

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



4. Bahwa untuk meyakinkan Turut Tergugat perihal Penggugat adalah benar pemilik yang sah, serta agar Turut Tergugat bersedia membeli 2 (dua) unit alat pemecah batu (*stone crusher*) tersebut, Penggugat memperlihatkan kepada Turut Tergugat **Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2021 dan Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2021, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;**
5. Bahwa setelah melihat 2 (dua) dokumen tersebut di atas, serta didukung dengan hal-hal lain, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat melangsungkan jual beli terhadap 2 (dua) unit *stone crusher* tersebut seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dan Turut Tergugat telah membayar secara **LUNAS** harga barang tersebut kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Desember 2021;
6. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat menyatakan angka 11 (sebelas) Posita Gugatan Penggugat adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
7. Bahwa pada Perjanjian Jual Beli tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa **Penggugat memberikan jaminan secara penuh bahwa *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* yang menjadi Objek jual-beli adalah benar milik Penggugat dan tidak ada orang/pihak lain manapun yang memiliki hak atas barang tersebut, bebas dari sitaan, dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang/pihak lain manapun;**
8. Bahwa untuk lebih meyakinkan Turut Tergugat mengenai *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* adalah milik Penggugat, kemudian Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Barang tertanggal 30 Desember 2021;
9. Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Barang tersebut pada intinya menyatakan, antara lain sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



- 1) Bahwa Penggugat adalah pemliik *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* yang sah secara hukum.
- 2) Bahwa Penggugat bersedia bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh Turut Tergugat (PT Trimax Machinery) apabila dikemudian hari terjadi tuntutan, gugatan, klaim, dan permintaan yang mungkin diajukan atau dibuat melawan Turut Tergugat (PT Trimax Machinery) dengan cara apapun yang timbul secara langsung maupun tak langsung dari pelaksanaan.
10. Bahwa namun pada kenyataannya tanpa disangka-sangka oleh Turut Tergugat, ternyata terhadap 2 (dua) unit *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* ada pihak lain yang mengklaim bahwa 2 (dua) unit *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* tersebut adalah miliknya dan bukanlah milik dari Penggugat;
11. Bahwa adanya klaim dari pihak lain tersebut membuat Turut Tergugat menjadi bertanya-tanya mengenai kebenaran jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat melalui Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Desember 2021 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Barang tertanggal 30 Desember 2021.
12. Bahwa oleh karena itu, kemudian Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Teguran Hukum/Somasi kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 18 November 2022, yang mana hal ini sesuai dengan dalil Penggugat didalam gugatannya yaitu Posita pada angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas);
- Bahwa melalui 2 (dua) Surat Teguran Hukum/Somasi tersebut di atas Turut Tergugat pun meminta agar Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) milik Turut Tergugat yang sebelumnya digunakan untuk transaksi jual beli 2 (dua) unit *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* dari Penggugat tersebut;
13. Bahwa sampai dengan diajukannya Jawaban Turut Tergugat ini Penggugat belum menunjukkan iktikad baiknya kepada Turut

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Tergugat untuk melaksanakan jaminan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Desember 2021 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Barang tertanggal 30 Desember 2021, maupun mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Turut Tergugat di atas, maka Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik sementara Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang telah termuat dalam berkas perkara serta telah pula turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai asli, "**Surat Perjanjian Jual Beli**" tertanggal 19 Desember 2021 antara Penggugat selaku Pembeli (Pihak Kedua) dan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I selaku Penjual (Pihak Pertama), dengan disaksikan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II. diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai asli, "**Surat Pernyataan**" tertanggal 19 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat I, dengan disaksikan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II. diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai asli, **Kwitansi** tertanggal 19 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani Para Tergugat dengan diwakili oleh Tergugat II. diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy dari Copy, **Somasi Pertama** Nomor: 036/Som/RSP/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023. diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari Copy, **Somasi Kedua** Nomor: 038/Som/RSP/IV/2023 tertanggal 03 April 2023. diberi tanda bukti P-5;



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya hanya mengajukan bukti surat tanpa menghadirkan saksi

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah adanya perbuatan Wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dikarenakan tidak mentaati Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2021 antara Penggugat (Pihak Kedua/Pembeli) dan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I (Pihak Pertama/Penjual) dalam pembelian barang berupa 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (*stone crusher*) dengan kesepakatan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dibayar Lunas oleh Penggugat sebagaimana dibuktikan dalam Kwitansi tertanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku istri Tergugat I, oleh karena mesin Jaw Crusher dan Cone Crusher ternyata bukanlah milik Penggugat dan bukan pula milik Para Tergugat, akan tetapi milik Pihak Lain, sehingga Penggugat menuntut Para Tergugat agar bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini serta mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut tergugat mendalilkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat untuk melangsungkan jual beli terhadap 2 (dua) unit *stone crusher* seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dan Turut Tergugat telah membayar secara Lunas harga barang tersebut kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Desember 2021, namun pada kenyataannya tanpa disangka-sangka oleh Turut Tergugat, ternyata terhadap 2 (dua) unit *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* ada pihak lain yang mengklaim bahwa 2 (dua) unit *Jaw Crusher* dan *Cone Crusher* tersebut adalah miliknya dan bukanlah milik dari Penggugat, dengan adanya klaim dari pihak lain tersebut membuat Turut Tergugat menjadi bertanya-tanya mengenai kebenaran jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat melalui Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Desember 2021 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Barang tertanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah;

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat ada hubungan hukum berupa ikatan perjanjian?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian antara Penggugat dan tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengann P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopi "**Surat Perjanjian Jual Beli**" tertanggal 19 Desember 2021 antara Penggugat selaku Pembeli (Pihak Kedua) dan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I selaku Penjual (Pihak Pertama), dengan disaksikan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II, selanjutnya bukti P-2, yakni surat "**Surat Pernyataan**" tertanggal 19 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat I, dengan disaksikan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terjadi hubungan hukum yang diikatkan dalam surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19



Desember 2021 dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2021, dan diwujudkan dengan realisasi pembayaran atas barang yang menjadi objek jual beli sebagaimana bukti P-3, berupa Kwitansi tertanggal 19 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani Para Tergugat dengan diwakili oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa **Somasi Pertama** Nomor: 036/Som/RSP/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan teguran/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II begitupula dengan bukti P-5, berupa **Somasi Kedua** Nomor: 038/Som/RSP/IV/2023 tertanggal 03 April 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah bisa dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum berupa ikatan perjanjian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diyakini bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengikatkan diri dalam surat surat Perjanjian Jual beli tertanggal 19 Desember 2021 dalam pembelian barang berupa 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (*stone crusher*) dengan kesepakatan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dibayar Lunas oleh Penggugat sebagaimana dibuktikan dalam Kwitansi tertanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku istri Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;



Menimbang, bahwa berpedoman dari ketentuan pasal tersebut bahwa suatu perjanjian harus memenuhi unsur -unsur dari ketentuan dimaksud, dan jika tidak terpenuhi salah satunya maka perjanjian menjadi tidak sah secara hukum, yakni apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas, sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, selanjutnya terkait pengertian dimaksud berkaitan dengan **"Surat Perjanjian Jual Beli"** tertanggal 19 Desember 2021 yang diikuti dengan pelaksanaan prestasi dan kewajiban berupa pembayaran sebagaimana surat Kwitansi tertanggal 19 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apakah telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Para Pihak sebagaimana dituangkan dalam **"Surat Perjanjian Jual Beli"** tertanggal 19 Desember 2021, maka perjanjian dimaksud telah menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan bahwa "seluruh persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian nyata bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II memiliki hubungan hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli" tertanggal 19 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan jual beli dimaksud?

Menimbang, bahwa secara pengertian Wanprestasi/*wanprestatie* adalah kondisi tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, atau menurut arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian,



jadi secara hukum merupakan kegagalan dalam memenuhi prestasi/hal yang dituntut yang sudah ditetapkan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan **Pasal 1238 KUH Perdata, Wanprestasi** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dan pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam **Pasal 1239 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa terkait pengertian sebagaimana telah diuraikan, dihubungkan dengan fakta yang diajukan Para Pihak dipersidangan, nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah ada kesepakatan mengenai jual beli barang berupa 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (*stone crusher*) dengan kesepakatan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dibayar Lunas oleh Penggugat sebagaimana dibuktikan dalam Kwitansi tertanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku istri Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dan pengakuan dari Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, bahwa kesepakatan tersebut



telah dipenuhi oleh Para Pihak dengan telah dibayar lunasnya barang tersebut dan telah beralihnya barang yang menjadi objek jual beli kepada pihak penjual/Penggugat, sehingga secara fakta tidak ada prestasi yang belum terpenuhi dari para pihak dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah mengalihkan objek berupa **2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (stone crusher)** kepada Turut Tergugat dengan harga Rp.500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) dan telah terjadi pengalihan objek tersebut kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah objek beralih kemudian Turut Tergugat menyatakan bahwa objek jual beli diakui oleh pihak lain kepemilikannya sehingga Turut Tergugat merasa keberatan dan mengajukan keberatan dan mengirimkan somasi kepada Penggugat atas klaim pihak lain tersebut, dan atas dasar keberatan Turut Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengirimkan somasi kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II dan meminta pertanggungjawaban atas adanya klaim dari pihak lain atas barang yang menjadi objek jual beli;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah beralihnya objek jual beli dimaksud maka kesepakatan tanggal 19 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam pembelian barang berupa 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (Stone Crusher) dengan kesepakatan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana dibuktikan dalam Kwitansi tertanggal 19 Desember 2021 telah terpenuhi, karena para pihak dalam kesepakatan tersebut telah memenuhi/melaksanakan seluruh kewajiban/prestasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menerangkan mengenai adanya pihak lain yang mengklaim bahwa 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (stone crusher) merupakan milik pihak lain, sehingga dengan adanya klaim tersebut Penggugat

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalihkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melanggar Surat Pernyataan yang dibuatnya tertanggal 19 Desember 2021 yang isinya menyatakan: "Siapa dan bertanggung jawab jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana terkait Jaw Crusher dan Cone Crusher Merk Trimax";

Menimbang, bahwa terkait dalil dimaksud, merujuk kepada pendapat Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian sebagaimana telah diuraikan*, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut mengacu kepada salah satu unsur dalam wanprestasi, yakni Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, namun demikian sepanjang pembuktian dipersidangan para pihak khususnya Penggugat tidak dapat menunjukan dan membuktikan adanya pihak yang mengklaim memang sebagai pemilik dari 2 (dua) unit alat berat berupa Mesin Penghancur Batu (*stone crusher*) yang menjadi objek jual beli dalam **kesepakatan** tanggal 19 Desember 2021/pihak lain sebagaimana klaim Peggugat dan tidak adanya bukti bahwa objek perjanjian merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk diperjanjikan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-4 surat **Somasi Pertama** Nomor: 036/Som/RSP/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 yang menjadi poin pokok somasi tersebut adalah pada angka 7 yang menyebutkan bahwa setelah membeli dari saudara, kemudian klien kami telah mengalihkan/menjual Kembali

Jaw Crusher dan Cone Crusher tersebut kepada pihak lain yaitu PT. Trimax Machinery, kemudian pada poin 8 menyebutkan bahwa ternyata dikemudian hari klien kami menerima somasi dari kuasa hukum PT Trimax Machinery yang pada intinya menyatakan bahwa Jaw Crusher dan Cone Crusher tersebut bermasalah secara hukum dan pada angka 9 pada pokoknya meminta itikad baik agar bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini serta mengembalikan uang yang telah dibayarkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima somasi ini, kemudian dalam bukti bukti P-5, yaitu

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat **Somasi Kedua** Nomor: 038/Som/RSP/IV/2023 tertanggal 03 April 2023 yang intinya ada penegasan dari Penggugat yakni jika tidak segera menyelesaikannya maka akan dilakukan Upaya hukum baik secara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 tersebut nyata bahwa pihak Penggugat merasa keberatan terhadap Tergugat I akibat adanya klaim dari Turut Tergugat kepada Penggugat atas objek jual beli berupa Jaw Crusher dan Cone Crusher yang telah dibeli dari Tergugat I, namun demikian surat somasi tersebut hanya pernyataan sepihak dari Penggugat atas klaim dari Turut Tergugat dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah nyata selama persidangan tidak ada bukti kepemilikan atas pihak lain untuk objek perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan peristiwa hukum lain yang harus dibuktikan secara tersendiri, oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat melakukan kesepakatan secara tersendiri, hal tersebut sejalan dengan dalil jawaban Turut Tergugat yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan secara langsung di dalam sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di dalam perkara *a quo*, selain itu dalil dari Penggugat mengenai adanya klaim pihak ketiga dari objek jual beli awalnya didalilkan oleh Turut Tergugat, namun selama persidangan tidak dapat dibuktikan terkait klaim kepemilikan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat yang Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 19 Desember 2021, menurut Majelis Hakim tidak terbukti, oleh karena para Pihak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendasarkan kepada adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan nyata tidak dapat dibuktikan, maka terkait petitum lainnya yang menuntut akibat adanya wanprestasi dimaksud sepatutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan mengesampingkan petitum selebihnya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1338 KUH Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H. dan Lilik Sugihartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG tanggal 4 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023;.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,0
2. Redaksi	:	0;
		Rp10.000,0
		0;
3. Proses	:	Rp
		150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,0
		0;
5. Panggilan	:	Rp240.000,0
		0;
6. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,0
		0;

Jumlah	:	Rp470.000,00;
		(empat ratus tujuh puluh ribu)